

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pengelolaan jasa transportasi ini, antara lain:

1. PT. PLN (Pesero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh pihak PT. MIDIGIO sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat terkait prosedur jalannya hubungan kerjasama tersebut.
2. Timbulnya Wanprestasi karna terjadinya kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja yang di lakukan oleh Pihak PT. PLN (Persero) Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi terhadap PT. MIDIGIO yang dilakukan dengan penyelesaian perselisihan yang telah disepakati.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, dengan ini penulis mencoba memberikan suatu masukan atau saran sebagai berikut:

1. Mengingat dalam pembuatan suatu perjanjian digunakan asas itikad baik para pihak. Maka penggunaan asas tersebut menjadi awal usaha yang baik bagi para pihak agar telaksananya perjanjian yang lancar terhindar dari adanya perselisihan atau konflik di masa akan datang.
2. Karena perjanjian pemborongan yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka para pihak disarankan harus benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam isi perjanjian tersebut. Karena perjanjian itu menjadi pengikat bagi para pihak dan setara kedudukannya dengan Undang-undang bagi yang membuatnya.

